



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 73/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENELITI A PHASE I, OBSERVER-BLIND, RANDOMIZED,
CONTROLLED STUDY OF THE SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF SARS-COV-2
PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE (ADJUVANTED WITH ALUM+CPG 1018) IN
HEALTHY POPULATIONS AGED 18 YEARS AND ABOVE IN INDONESIA PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Biofarma terkait Uji Klinis Fase I yang bersifat acak untuk mengetahui keamanan dan respons kekebalan tubuh terhadap Vaksin SARS-Cov-2 pada Subjek Sehat Usia 18 Tahun ke Atas di Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat tim peneliti;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITI A *PHASE I, OBSERVER-BLIND, RANDOMIZED, CONTROLLED STUDY OF THE SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF SARS-COV-2 PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE (ADJUVANTED WITH ALUM+CPG 1018) IN HEALTHY POPULATIONS AGED 18 YEARS AND ABOVE IN INDONESIA* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat tim peneliti *A Phase I, Observer-Blind, Randomized, Controlled Study Of The Safety And Immunogenicity Of Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvanted With Alum+Cpg 1018) In Healthy Populations Aged 18 Years And Above In Indonesia* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/MoU yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 73 /UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENELITI A PHASE I, OBSERVER-
 BLIND, RANDOMIZED, CONTROLLED STUDY OF THE
 SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF SARS-COV-2
 PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE
 (ADJUVANTED WITH ALUM+CPG 1018) IN HEALTHY
 POPULATIONS AGED 18 YEARS AND ABOVE IN
 INDONESIA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO.

SUSUNAN TIM PENELITI:

No.	Peran	Nama
1.	Principal Investigator	dr. Yetty Movieta Nancy, Sp.A(K)-IBCLC
2.	Co-Investigator	dr. Nur Farhanah, M.Si.Med., Sp.PD., K-PTI, FINASIM
3.	Co-Investigator	dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc., Sp.MK(K).
4.	Co-Investigator	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.
5.	Co-Investigator	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.
6.	Co-Investigator	dr. Mulyono, Sp.A.
7.	Co-Investigator	dr. Dimas Tri Anantyo, Sp.A.
8.	Co-Investigator	dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD.
9.	Co-Investigator/Field	dr. Triyono Teguh Widodo, M.M.
10.	Co-Investigator/Field	dr. Glenn Fernandez Yeremiah
11.	Research Coordinator	apt. Nuvi Gustriawanto, M.Sc.
12.	Medical Advisor	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).
13.	Medical Advisor	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K).
14.	Medical Advisor	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes., Sp.PA.
15.	Biometry	Dr. dr. Suhartono, M.Kes.
16.	Tim Penjamin Mutu Vaksin (Ketua)	Dr. Khairul Anam, M.Si.
17.	Tim Penjamin Mutu Vaksin (Anggota)	Widyandani Sasikirana, Apt., M.Biotech.

Semarang, 16 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001